



P U T U S A N

Nomor 609/Pdt.G/2020/PA Sgm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara cerai talak dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan antara:

#nama **Pemohon**, tempat/ tanggal lahir, Bulu Tempe, 8 Januari 1990 (30 tahun), agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan S.1, alamat , Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut **Pemohon**;

M E L A W A N

#nama **termohon**, tempat/tanggal lahir, Malino, 3 Maret 1993 (27 tahun), agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan SLTA, alamat Kabupaten Gowa, selanjutnya di sebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan para saksi di hadapan persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Membaca surat permohonan Pemohon tanpa tanggal ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa tertanggal 6 Juli 2020, kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan Nomor 609/Pdt.G/2020/PA Sgm. tanggal 6 Juli 2020 yang berisi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami dan isteri yang sah, yang menikah pada hari Jumat tanggal 7 Maret 2014 M bertepatan

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 609/Pdt.G/2020/PA Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 5 Jumadil Ula 1435 H sebagaimana yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa dibawah register sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 0030/06/IV/2014, tertanggal, Gowa, 1 April 2014;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon kemudian tinggal bersama di rumah kontrakan di Kabupaten Gowa;

3. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;

4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2017 sudah mulai sering timbul perselisihan disebabkan:

- Termohon seringkali marah meskipun hanya masalah sepele dan setiap kali marah Termohon tidak mau membicarakannya dengan baik tetapi malah selalu lari dari rumah kediaman bersama meninggalkan Pemohon dan kebiasaan Termohon ini sudah berulang kali terjadi tanpa ada kemauan untuk merubahnya;
- Termohon tidak menjalankan kewajibannya karena sering tidak memperdulikan Pemohon, sehingga segala kebutuhan selalu diusahakan sendiri oleh Pemohon;

5. Bahwa bulan November 2019 merupakan puncak perselisihan dimana pada saat itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersama dan sejak saat itu tidak pernah lagi kembali hidup rukun sebagai suami isteri yang hingga kini telah berpisah selama \pm 8 (delapan) bulan;

6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

7. Bahwaberdasarkan pada kenyataan tersebut di atas maka berdasar hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon dan mengizinkan Pemohon #nama Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon #nama termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa;

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 609/Pdt.G/2020/PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon #nama Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu *Raj'i* terhadap Termohon Mariska *binti* P. Mappa di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan dan ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa ada alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, sehingga proses mediasi terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan, sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar kembali hidup rukun dan damai dengan Termohon, serta tidak melanjutkan permohonan Pemohon, namun tidak berhasil, lalu persidangan pemeriksaan pokok perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0030/06/IV/2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 609/Pdt.G/2020/PA Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa, pada tanggal 1 April 2014, yang telah diberi meterai cukup dan distempel pos, setelah alat bukti tertulis tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, oleh Majelis Hakim lalu diberi tanda kode P.;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi, setelah diambil identitasnya dan disumpah, lalu memberikan keterangan secara terpisah masing-masing sebagai berikut:

1. Nama saksi, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMU, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di BTN Nusa Indah Blok D19 No. 2, Kelurahan Bontoala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai Saksi I;

2. Nama saksi, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMU, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Bontoduri, Kecamatan Tamalate, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai Saksi II;

Bahwa saksi I di hadapan sidang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon karena saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon kemudian tinggal bersama di rumah kontrakan di Kabupaten Gowa;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak bulan Maret 2017, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena Termohon seringkali marah meskipun hanya masalah sepele dan setiap kali marah Termohon tidak mau membicarakannya dengan baik tetapi malah selalu lari dari rumah kediaman bersama meninggalkan Pemohon dan kebiasaan Termohon ini sudah berulang kali terjadi tanpa ada kemauan untuk merubahnya serta Termohon tidak menjalankan kewajibannya karena sering tidak memperdulikan

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 609/Pdt.G/2020/PA Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, sehingga segala kebutuhan selalu diusahakan sendiri oleh Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2019 yang lalu dan yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Termohon;

- Bahwa saksi pernah merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa saksi II di hadapan sidang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon kemudian tinggal bersama di rumah kontrakan di Kabupaten Gowa;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak bulan Juni 2011, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena Termohon seringkali marah meskipun hanya masalah sepele dan setiap kali marah Termohon tidak mau membicarakannya dengan baik tetapi malah selalu lari dari rumah kediaman bersama meninggalkan Pemohon dan kebiasaan Termohon ini sudah berulang kali terjadi tanpa ada kemauan untuk merubahnya serta Termohon tidak menjalankan kewajibannya karena sering tidak memperdulikan Pemohon, sehingga segala kebutuhan selalu diusahakan sendiri oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2019 atau sekitar 8 bulan yang lalu dan yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa saksi pernah merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 609/Pdt.G/2020/PA Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi alat-alat bukti yang akan diajukan dan tidak ada juga keterangan yang akan disampaikan lagi dan Pemohon berkesimpulan tetap pada permohonannya, serta mohon perkaranya diputuskan;

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjuk segala hal ihwal dalam persidangan telah tertuang dalam berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa prosedur pengajuan surat permohonan Pemohon telah sesuai dengan kompetensi Pengadilan yang berwenang berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (8) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009, begitu pula substansi permohonannya tidak mengandung cacat hukum, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil permohonan, sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya telah bersandar pada hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon beragama Islam, dan Termohon berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sungguminasa oleh karenanya Pengadilan Agama Sungguminasa berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan dan ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa ada alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Termohon, sesuai ketentuan Pasal 149 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar kembali hidup rukun dan damai dengan Termohon, serta tidak melanjutkan permohonan Pemohon, akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya maksud Pasal 65 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 609/Pdt.G/2020/PA Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 Tentang Peradilan Agama, telah terpenuhi dan Pemohon pun tetap mempertahankan permohonan cerai talaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini yang telah menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama merupakan perkara cerai talak, maka berdasarkan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, persidangan pemeriksaan pokok perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Termohon di dalam persidangan dapat dianggap bahwa Termohon tidak akan mempergunakan hak bantahannya, namun karena perkara ini secara *lex specialis* merupakan sengketa keluarga dan untuk menghindari terjadinya kebohongan besar (*de grote leugen*) dalam perkara ini, maka Majelis Hakim tetap membebani wajib alat-alat bukti kepada Pemohon, sesuai maksud Pasal 283 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa memperhatikan hadis Nabi saw. yang menyatakan bahwa adalah suatu kewajiban bagi Pemohon untuk membuktikan permohonannya, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Tirmizi:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيِّنَةُ
عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

Artinya:

Bahwasanya Nabi saw. bersabda: "Wajib alat bukti bagi Pemohon, sedangkan (jika diperlukan, juga alat bukti) sumpah bagi Termohon";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti P., serta telah menghadirkan dua orang saksi;

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 609/Pdt.G/2020/PA Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti **P.**, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangan keduanya yang relevan saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim memeriksa apakah Pemohon mempunyai kapasitas untuk mengajukan permohonan (*Legal Standing*) atas perkara ini, dan berdasarkan keterangan para saksi dalam persidangan, serta alat bukti **P.**, sehingga dengan alat-alat bukti tersebut berdasarkan Pasal 284 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap posita angka 1 (satu) dan 2 (dua) permohonan Pemohon telah terbukti secara sah menurut hukum, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagai suami-istri, telah menikah pada hari Jumat, tanggal 7 Maret 2014 di Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, dan oleh karenanya Pemohon telah memiliki *Legal Standing* (Kapasitas) untuk mengajukan permohonan cerai *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) permohonan Pemohonsaksi I Pemohon telah memberikan keterangan yang relevan di persidangan, dikuatkan pula oleh keterangan saksi II Pemohon yang saling bersesuaian sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon kemudian tinggal

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 609/Pdt.G/2020/PA Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama di rumah kontrakan di Kabupaten Gowaserta awal rumah tangga Pemohon dengan Termohon dijalani dengan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istrinamun tidak dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 4 (empat) permohonan Pemohon, para saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang relevan di persidangan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersama dan sejak saat itu tidak pernah lagi kembali hidup rukun sebagai suami isteri yang hingga kini telah berlangsung selama 8 bulan lamanya, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang disebabkan karena Termohon seringkali marah meskipun hanya masalah sepele dan setiap kali marah Termohon tidak mau membicarakannya dengan baik tetapi malah selalu lari dari rumah kediaman bersama meninggalkan Pemohon dan kebiasaan Termohon ini sudah berulang kali terjadi tanpa ada kemauan untuk merubahnya serta Termohon tidak menjalankan kewajibannya karena sering tidak memperdulikan Pemohon, sehingga segala kebutuhan selalu diusahakan sendiri oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 5 (lima) permohonan Pemohon, saksi I Pemohon telah memberikan keterangan yang relevan di persidangan, dikuatkan pula oleh keterangan saksi II Pemohon yang saling bersesuaian sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 8 bulan lamanya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 6 (enam) permohonan Pemohon, bahwa saksi telah memberikan keterangan yang relevan dan bersesuaian sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 310 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), Majelis Hakim diberikan wewenang untuk mempergunakan persangkaan hakim sebagai alat bukti dalam suatu perkara, jika itu sangat penting, cermat, tertentu dan bersesuaian satu dengan yang lainnya sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina lagi sehingga perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon, apalagi Pemohon dengan Termohon telah

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 609/Pdt.G/2020/PA Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah kurang lebih sejak 8 bulan yang lalu dan Pemohon dalam persidangan telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa terhadapposita angka 6 (enam) permohonan Pemohon berdasarkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) Panjar Biaya perkara dari Pemohon, serta berdasarkan ketentuan Pasal 310 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), Majelis Hakim diberikan wewenang untuk mempergunakan persangkaan hakim sebagai alat bukti dalam suatu perkara, jika itu sangat penting, cermat, tertentu dan bersesuaian satu dengan yang lainnya sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa Pemohon telah membayar panjar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan proses tahap konstatir pada pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagai suami-istri, telah menikah pada tanggal hari Jumat, tanggal 1 April 2014, di Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon kemudian tinggal bersama di rumah kontrakan di Kabupaten Gowa;
- Bahwa sejak bulan Maret 2017, ketenteraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena Termohon seringkali marah meskipun hanya masalah sepele dan setiap kali marah Termohon tidak mau membicarakannya dengan baik tetapi malah selalu lari dari rumah kediaman bersama meninggalkan Pemohon dan kebiasaan Termohon ini sudah berulang kali terjadi tanpa ada kemauan untuk merubahnya serta Termohon tidak menjalankan kewajibannya karena sering tidak memperdulikan Pemohon, sehingga segala kebutuhan selalu diusahakan sendiri oleh Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih sejak 8 bulan yang lalu, yang meninggalkan rumah adalah

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 609/Pdt.G/2020/PA Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon serta sejak pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling komunikasi lagi;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina lagi sehingga perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon, apalagi Pemohon dengan Termohon telah berpisah kurang lebih sejak 8 bulan yang lalu dan Pemohon dalam persidangan telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai;

- Bahwa Pemohon telah membayar panjar biaya perkara;

- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang ini sudah tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersama dan sejak saat itu tidak pernah lagi kembali hidup rukun sebagai suami isteri yang hingga kini telah berlangsung selama 8 bulan lamanya dan oleh karenanya Majelis Hakim pada tahap kualifisir telah berkeyakinan kuat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim telah berkeyakinan kuat bahwa oleh karena Termohon meninggalkan kediaman bersama sejak 1 tahun yang lalu, maka hal ini mengindikasikan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangganya, serta sudah tidak satu atap lagi/serumah maka perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah pecah, dan hati kedua belah pihak pun telah pecah, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 285 K/AG/2000, tanggal 10 November 2000, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian apabila dipertahankan akan mendatangkan mudharat kepada para pihak karena mustahil dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 609/Pdt.G/2020/PA Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 3 Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991);

Memperhatikan firman Allah swt. dalam surah al-Baqarah ayat 228:

وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

"Dan jika mereka (para suami) tetap bersikeras untuk bercerai karena talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim melakukan tahap konstituir terhadap pertimbangan-pertimbangan di atas, sehingga Majelis hakim telah berkeyakinan kuat bahwa dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berikut penjelasannya, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, jls. Pasal 116 huruf (f) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan [Peraturan] Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), dan secara khusus berkaitan dengan terjadinya perselisihan terus-menerus antara suami istri berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 1981 perihal Perkara Perceraian, dan oleh karenanya dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon tersebut harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim telah memenuhi maksud Pasal 154 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan dan ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa ada alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), sehingga pada tahap konstituir Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, namun tidak hadir;

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 609/Pdt.G/2020/PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan namun tidak hadir, dan upaya mendamaikan tidak berhasil, serta oleh karena dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 149 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka terhadap angka 1 (satu) petitum primair permohonan Pemohon, oleh Majelis Hakim dalam permusyawarataannya telah sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, dan berdasarkan Pasal 118 Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan (*baca Peraturan*) Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), serta oleh karena penjatuhan talak Pemohon terhadap istrinya merupakan kali pertama, sehingga terhadap angka 2 (dua) petitum primair permohonan Pemohon, oleh Majelis hakim harus menyatakan memberi izin kepada Pemohon (**#nama Pemohon**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**#nama termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara cerai talak ini termasuk dalam ruang lingkup perkara perkawinan dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1), Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka terhadap angka 3 (tiga) petitum primair permohonan Pemohon, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya dituangkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 609/Pdt.G/2020/PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (**#nama Pemohon**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**#nama termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 506.000,- (lima ratus enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 5 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijjah 1441 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Hadidjah.,M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Kasang, M.H dan Ruhana Faried, S.HI.,M.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rahmatiah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Kasang, M.H

Dra. Hj. Hadidjah, M.H

Hakim Anggota

Ruhana Faried, S.HI.,M.HI

Panitera Pengganti

Rahmatiah, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran

Rp 30.000,00

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 609/Pdt.G/2020/PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pemberkasian ATK Perkara	Rp	50.000,00
3. Panggilan Pemohon	Rp	140.000,00
4. Panggilan Termohon	Rp	450.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan Pemohon	Rp	10.000,00
5. Biaya PNBP Panggilan Termohon	Rp	10.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp 506.000,00
(lima ratus enam ribu rupiah)		

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 609/Pdt.G/2020/PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)